

MATERI PERKULIAHAN PERTEMUAN IX

NILAI DAN NORMA KONSTITUSI

1. DEFINISI

- a. Sempit: Suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara
- b. Luas: Merupakan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan berjalan
- c. Konstitusi diperlukan untuk membantasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM kepada warga negara
- d. Konstitusi adalah perangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara
- e. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan haknya (Lord James Bryce)
- f. Konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia) (C. F Strong). Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi
- g. Istilah konstitusi dalam Bahasa Perancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, *constituer* (Bahasa Perancis) berarti membentuk, pembentukan yang dimaksud membentuk disini adalah membentuk suatu negara
- h. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara

2. FUNGSI KONSTITUSI

- a. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi
- b. Konstitusi berfungsi: 1). Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, 2). Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, 3). Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketenegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, 4). Menjamin hak-hak asasi warga negara

- c. Konstitusi negara di suatu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak warga negara
- d. Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat

3. SIFAT KONSTITUSI

Ada dua sifat utama dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar, yaitu Luwes (*flexible*) dan Kaku (*rigid*). Berikut penjelasan singkat mengenai kedua sifat konstitusi:

- a. Konstitusi Bersifat Luwes (*flexible*); dalam hal ini konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat Undang-Undang dan disesuaikan dengan perkembangan jaman
- b. Konstitusi Bersifat Kaku (*rigid*); yaitu Undang-Undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun, atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat Undang-Undang
- c. Karl Loewenstein dalam bukunya “Reflection on the Value of Constitutions” membedakan 3 (Tiga) macam Nilai Konstitusi atau the values of the constitution, dengan didasarkan pada realitas kekuasaan dan norma konstitusi, yaitu *normative value* (Nilai normatif); *nominal value* (Nilai nominal); *semantical value* (Nilai semantik)
- d. Jika berbicara nilai konstitusi, para sarjana hukum pun selalu mengutip pendapat Karl Loewenstein mengenai tiga nilai konstitusi tersebut, yaitu : normatif, nominal, dan semantik. Suatu konstitusi dikatakan memiliki Nilai Normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Norma-norma konstitusi itulah yang mengatur dan mejadi guideline pada proses-proses politik yang terjadi di masyarakat.
- e. Konstitusi dikatakan memiliki Nilai Nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku, dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut hanya menjadi dokumen hukum semata, dan ketundukan politiknya tidak berdasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi itu sendiri
- f. Dalam Praktiknya dapat pula terjadi percampuran antara nilai nominal dan normatif. Hanya sebagian saja dari ketentuan undang-undang dasar yang dilaksanakan, sedangkan sebagian lainnya tidak dilaksanakan dalam praktik, sehingga dapat dikatakan bahwa yang berlaku normatif hanya sebagian, sedangkan sebagaian lainnya hanya bernilai nominal
- g. Suatu konstitusi disebut konstitusi yang memiliki Nilai Semantik jika norma-norma yang terkandung didalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Sehingga banyak kalangan yang menilai konstitusi hanya sebagai “jargon” atau semboyan pembenaran sebagai alat pelanggaran kekuasaan saja. Pada intinya keberlakuan dan penerapan

konstitusinya hanya untuk kepentingan bagaimana mempertahankan kekuasaan yang ada

- h. Menurut Karl Lowenstein setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*). Suatu konstitusi yang mengikat itu bila dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif

4. JENIS KONSTITUSI

Menurut C. F. Strong, konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis. Adapun macam-macam konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Konstitusi Tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini disebut juga dengan Undang-Undang Dasar.
- b. Konstitusi Tidak Tertulis, yaitu suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara. Konstitusi ini disebut juga dengan istilah konvensi.

5. SEJARAH KONSTITUSI

- a. Thommas Hobbes (1588-1897) dalam bukunya *Leviathan* mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada *primus inter pares* yang kemudian berkuasa secara mutlak (*absolut*). Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster *Leviathan*
- b. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya sehingga ia cenderung membela monarkhi absolut (*kerajaan mutlak*) dengan konsep *divine right* yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Misalnya: Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat
- c. *Magna Charta* di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* dalam sejarah Amerika Serikat, dan *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* di Perancis

6. MUATAN KONSTITUSI

- a. Organisasi negara
- b. Hak Asasi Manusia
- c. Prosedur mengubah UUD
- d. Cita-cita rakyat
- e. Azas-azas ideologi negara

7. HISTORIS KONSTITUSI


No	Konstitusi	Masa Berlaku
1	UUD NRI 1945 Masa Kemerdekaan	18-08-1945 s.d. 27-12-1949
2	RIS 1949	27-12-1949 s.d. 17-8-1950
3	UUDS 1950	17-8-1950 s.d. 5-7-1959
4	UUD NRI 1945 Masa Orde Lama	5-7- 1959-1965
5	UUD NRI 1945 Masa Orde Baru	1965 s.d. 1998

8. KONSTITUSI DI INDONESIA

- a. Perubahan konstitusi kebutuhan bersama
- b. Tuntutan reformasi mengamandemen UUD 1945
- c. Perubahan dilakukan dengan cara adendum melalui sidang umum MPR RI sebanyak 4 kali sidang
 - Pertama tanggal 14 - 21 Oktober 1999
 - Kedua tanggal 7 – 18 Agustus 2000
 - Ketiga tanggal 1 – 9 November 2001
 - Keempat tanggal 1- 11 Agustus 2002

9. KONSTITUSI DALAM POLITIS

- a. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara
- b. Negara dari sudut kekuasaan dan sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menentang bagaimana kekuasaan dibagi di anatra beberapa lembaga kenegaraan, misalnya atara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
- c. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara
- d. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis
- e. Konstitusi mempunyai derajat supermasi kedudukan tertinggi dalam tertib hukum
- f. Jenjang norma hukum di Indonesia




10. KONSTITUSI DALAM SOSIOLOGIS

a. Bab III UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara:

- Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari
- Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1)
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden (Pasal 6 ayat 1)
- Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden (Pasal 7)
- Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7 A dan 7 B)
- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C)
- Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3)
- Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
- Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3)
- Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat 1)
- Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2)
- Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan (Pasal 15)
- Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 17)

11. KONSTITUSI DALAM SEJARAH

- a. Thomas Hobbes (1588-1879): Manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala




- b. Primus Inter Pares adalah yang utama diantara sekawan (kumpulan) atau orang-orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajadnya sama




12. ALASAN AMANDEMEN UUD 1945

- a. Dalam tubuh UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multi tafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme



13. ESENSI KONSTITUSI INDONESIA

- Pentingnya suatu konstitusi atau UUD adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan
- UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum negara dasar negara
 - Sebagai hukum tertinggi negara, UUD 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia
 - Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya



- c. Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dapat melahirkan persoalan konstusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD 1945
- d. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak dimana:
"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang"
- e. Pasal 23 A menyebutkan bahwa pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pajak daerah melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan Pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah



14. Penerapan Nilai-Nilai Konstitusi dalam UUD 1945

- a. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua Tahun 2000, Perubahan Ketiga Tahun 2001, dan Perubahan Keempat Tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan

konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai UUD 1945

- b. Dalam Pasal II Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945 ditegaskan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2002, status Penjelasan UUD 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945, tidak lagi diakui sebagai bagian dari naskah UUD. Jika pun isi Penjelasan itu dibandingkan dengan isi UUD 1945 setelah empat kali berubah, maka jelas satu sama lain sudah tidak lagi bersesuaian, karena pokok pikiran yang terkandung di dalam keempat naskah perubahan itu sama sekali berbeda dari apa yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945 tersebut
- c. UUD 1945 tampaknya menganut Nilai Nominal karena dalam kenyataan tidak semua pasal dalam konstitusi tersebut berlaku secara menyeluruh dan dijalankan dengan konsekuen. Contohnya saja pada Pasal 28 D (1) Bab XA UUD 1945 yang mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaannya sekarang apakah kata-kata yang mengatakan bahwa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum itu konsekuen dengan faktanya dalam kehidupan bernegara ? Oleh karena itu, jika UUD 1945 kita ingin diubah nilainya menjadi nilai normatif, maka harus sesuai antara Das Sein dan Das Sollen dalam pelaksanaannya di kehidupan bernegara